



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0141/DPMPTSP/VIII/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional, Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari MOH. ZAINUS SUBKHAN, S.SY;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2 / 11217 / Pemb.SD-Disdik / 2022 tanggal 26 Agustus 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan : YAYASAN TAMAN PERGURUAN FATAHILLAH

Usaha

Nama Sekolah : SD PLUS FATAHILLAH

Alamat Sekolah : Jl.Raya Bogor Km.40 No.1 RT. 004/012 Kel. Cilangkap
Kec. Tapos Kota Depok

Nama Pimpinan : MOH. ZAINUS SUBKHAN, S.SY

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

Dikeluarkan di : DEPOK

Pada Tanggal : 15 September 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006